


POKOK-POKOK PEMBELAJARAN ILMU EKONOMI
BERLANDASKAN NILAI-NILAI
PANCA DHARMA TAMANSISWA



Oleh: Dr. Sahedhy Noor SK., MM

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA

**POKOK-POKOK PEMBELAJARAN ILMU EKONOMI
BERLANDASKAN NILAI-NILAI
PANCA DHARMA TAMANSISWA**



Oleh: **Dis Sahedhy Noor SK., MM**



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA**

2014

Pokok-pokok Pembelajaran Ilmu Ekonomi berdasarkan Panca Dharma Tamansiswa

**POKOK-POKOK PEMBELAJARAN ILMU EKONOMI
BERLANDASKAN NILAI-NILAI
PANCA DHARMA TAMANSISWA**

Latar Belakang

Lahirnya Perguruan Tamansiswa, merupakan bentuk perlawanan terhadap keterjajahan yang telah membuat rakyat tidak berdaulat selama 350 tahun. Penjajahan dibidang ekonomi dalam bentuk kultur stelsel atau sistem tanam paksa, serta penjarahan hasil bumi Nusantara oleh kaum kolonial, menjauhkan rakyat dari haknya untuk hidup sejahtera meskipun Tuhan YME telah mengkaruniakan Nusantara yang subur. Paham liberal yang dianut kaum kolonial telah menimbulkan kerugian besar, karena tidak ada lagi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Lepas dari segala penjajahan, serta meraih kesejahteraan hidup bersama sebagai bangsa yang bermartabat, merupakan cita-cita luhur yang harus terwujud. Oleh karena itu, setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, Perguruan Tamansiswa merasa belum waktunya untuk berhenti berjuang. Kelangkaan sumberdaya manusia terdidik akibat perang sangat dirasakan, guna mewujudkan cita-cita luhur bangsa,

sebagaimana tersurat dalam Pembukaan Undang-Undang dasar Republik Indonesia 1945.

Kolonialisme dan Liberalisme: Satu perangai.

Perguruan Tamansiswa sangat mengedepankan pendidikan yang lebih menitikberatkan pada pendidikan moral dan budipekerti kebangsaan dan kerakyatan, yang mendudukan keduanya pada pertimbangan tertinggi dalam mencapai kesejahteraan hidup, terlebih kesejahteraan ekonomi.

Selama masa penjajahan, sistem ekonomi mutlak dikuasai kaum penjajah, dengan mengambil semua kekayaan bumi Nusantara untuk keuntungan mereka, dan tanpa menyisakan sedikitpun bagi rakyat yang tertindas. Pengertian kemakmuran hidup hanya memiliki makna bagi penguasa dan bukan haknya rakyat jajahan. Cara pikir dan cara kerja kaum kolonial yang menguasai dan mengeksploitasi kekayaan alam untuk kemakmuran sepihak, merupakan ciri-ciri praktek liberalisme yang gemar melakukan akumulasi kapital dengan mendominasi pasar. Kolonialisme dan liberalisme, memiliki perangai yang sama, pro kapital dan mengabaikan hak hidup rakyat. Dalam kehidupan moderen saat ini ekonomi liberalis hanya berkepentingan dalam usaha memakmurkan pemilik modal (investor), dan untuk itu mempercayakan para manajer untuk mengelola harta pemilik modal ditengah persaingan tajam

pasar bebas. Hukum siapa yang kuat menguasai yang lemah (*Homo Homini Lupos*), berlaku. Dalam situasi seperti itu keadilan sosial dan kesejahteraan bagi rakyat dan bangsa bukan prioritas utama.

Misi pembelajaran Ilmu Ekonomi

Ilmu Ekonomi merupakan ilmu moral (Prof. Dr. Sri-Edi Swasono, 2012). Perguruan Tamansiswa sebagai Perguruan kebangsaan yang lahir untuk melawan penjajahan, memiliki misi penting menjadikan pembelajaran ilmu ekonomi didasarkan pada filosofi Kerakyatan dan Kebangsaan, mengajarkan moral ekonomi, menyiapkan generasi terdidik yang berperan dalam pengembangan kegiatan ekonomi kerakyatan, meletakkan dasar-dasar mutualisme, gotong-royong dan azas kekeluargaan dalam mengembangkan aktivitas ekonomi, usaha ekonomi pro-rakyat, memperkuat kedaulatan rakyat, menjunjung tinggi dasar-dasar Panca Dharma Tamansiswa yaitu: tunduk pada Kodrat Alam, Kemerdekaan, Kebudayaan, Kebangsaan, dan Kemanusiaan, serta menegakkan Pancasila dan UUD RI 1945, khususnya pasal 33, dan menjadi rujukan untuk bidang pengembangan ilmu ekonomi, berbasis usaha bersama (*mutual; ukhuwah*) dan berazas Kekeluargaan (*brotherhood; jamaah*), atau yang pro kedaulatan rakyat. Khusus untuk Fakultas Ekonomi di lingkungan Tamansiswa, perlu memperhatikan pesan Ki

Hadjar Dewantara, keberadaan pendidikan tentang ilmu perdagangan dan bisnis, ditujukan menyiapkan para sarjana ekonomi yang mampu mandiri menciptakan kesempatan berusaha, yang mampu mengamalkan ilmunya untuk berniaga, mampu memberikan kesempatan kerja, seluas-luasnya, dan menjauhkan diri dari perbudakan atau eksploitasi manusia atas manusia. Pendidikan ekonomi di Tamansiswa secara sadar terikat dengan dasar nilai hidup Panca Dharma tersebut, dimana tidak ada tempat untuk praktek-praktek yang membiarkan konsentrasi modal dan pengabaian harkat dan martabat kemanusiaan. Pendidikan di Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa hendaknya tidak sekedar menyiapkan para intelektual berjiwa miskin, hanya mampu membuat surat lamaran kerja dan menjadi abdi bagi majikannya, dan jauh dari masyarakatnya.

Dari sisi ajaran hidup Tamansiswa, dasar Panca Dharma atau lima Dharma hidup Tamansiswa dapat dikembangkan kisi-kisi pemikiran tentang dasar pembelajaran ilmu ekonomi, sebagai berikut :


- 1. Kodrat Alam.** Semua sendi kehidupan berdasar kodrat alam sebagai wujud kehendak Tuhan YME. Tumbuh, berkembang secara alamiah, saling membutuhkan, dan saling melestarikan. Belajar tumbuh sesuai dengan kodratnya dan bukan karena dipaksakan, atau dieksploitasi. Pembelajaran ilmu ekonomi adalah suatu

proses yang bertahap-tahap sesuai dengan kesiapan pemahaman, dan prinsip (alam) simbiosis mutualisme.

2. **Kemerdekaan.** Manusia merupakan ciptaan Tuhan yang paling sempurna. kemerdekaan mengembangkan daya Cipta (pikir), Rasa (olah bathin), Karsa (bertindak), adalah modal untuk pengembangan sistem ekonomi dengan berpijak pada ketertiban, kedamaian, dan kelangsungan hidup masyarakat. Pembelajaran ilmu ekonomi diarahkan untuk meningkatkan kemampuan melakukan swadisiplin, pengendalian diri untuk tidak melanggar hak ekonomi dan kemerdekaan hidup orang lain.
3. **Kebudayaan.** Manusia menghasilkan karya, budidaya untuk mengatasi tantangan alam dan zamannya. Sejak dahulu masyarakat Indonesia berusaha mengatasi kesulitan hidup secara bersama-sama atau gotong-royong, hingga kebersamaan menjadi kebiasaan, makna kebersamaan menjadi kebudayaan. Bagi kita gotong-royong, kerjasama, menerima kebhinnekaan, kehidupan kebaharian, kehidupan agraris, kehidupan pertanian rakyat, perkebunan rakyat, perikanan rakyat, pasar rakyat, perdagangan antar pulau, menjadi kekuatan budaya dijadikan basis pengembangan ekonomi rakyat.

4. **Kebangsaan.** Setiap bangsa akan layak hidup di antara bangsa-bangsa lain, jika nilai-nilai kebangsaan sebagai kekuatan pembeda mampu ditunjukkan secara jelas kepada bangsa lain. Pengembangan usaha ekonomi memperhatikan keunggulan Indonesia (negara bahari/kelautan, negara agraris, tradisi-budaya multi-suku). *Go-internasional* harus diwujudkan dalam bentuk ketertarikan asing terhadap keunikan Indonesia, dan bukan sebaliknya, mengembangkan bisnis yang justru membuat kita menjadi pengagum berat dan ketergantungan pada industri asing.

5. **Kemanusiaan.** Perbedaan antar bangsa-bangsa di dunia, pada akhirnya dipersatukan oleh satu kepentingan, dan satu nilai yaitu kemanusiaan. Ilmu ekonomi harus diarahkan pada memerdekakan martabat manusia, memanusiawi manusia. Usaha ekonomi sebagai bagian dari usaha kemanusiaan, mensejahterakan kehidupan, membebaskan manusia dari penjajahan ekonomi, mencegah terjadinya kolonisasi ekonomi yang mungkin saja dilakukan oleh kelompok pemodal besar yang hanya berkepentingan dengan akumulasi kapital..



Gambar 1. Panca Dharma Tamansiswa

Ekonomi Kerakyatan: Usaha bersama berazaskan
Kekeluargaan

Usaha ekonomi adalah usaha kesejahteraan. Spektrum kesejahteraan adalah luas meliputi rakyat mayoritas. Setiap pemikiran tentang pembangunan ekonomi harus bermuara pada tercapainya kesejahteraan kolektif (*collectivistic motives*), dan bukan kemakmuran yang hanya dinikmati orang per orang belaka (*individualistic motives*). Segala proses pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi harus menempatkan kepentingan rakyat banyak sebagai subyek. Berbagai bentuk studi tentang ilmu ekonomi dan bisnis secara sadar diarahkan pada penanaman prinsip-prinsip Usaha Bersama yang memiliki tiga pilar, yaitu: kepemilikan bersama (*co-ownership*), tanggungjawab bersama (*co-responsibility*) dan diputuskan/ditetapkan bersama (*co-determination*).

Usaha ekonomi liberal cenderung mengembangkan semangat individualis predatorik. Return on investment, Maksimum profit, Efisiensi biaya, bukan tujuan final, namun tujuan antara yang harus bermuara pada kemakmuran kolektif. Akumulasi kapital bukanlah ukuran keberhasilan ekonomi, namun pemerataan kesempatan untuk hidup sejahtera bersama, tolok ukurnya. Keadaan seperti ini merupakan perwujudan azas Kekeluargaan. Artinya pembelajaran ilmu ekonomi mengutamakan kepentingan rakyat dalam arti luas. Ilmu bisnis, manajemen, dan akuntansi diarahkan untuk menunjang pengembangan model-model usaha ekonomi kooperatif dan sinergis, yang dengan sengaja disusun, dikembangkan atas dasar kepentingan kolektif, dan bukan usaha ekonomi pasar bebas.

Hal-hal penting yang perlu mendapat perhatian dalam Pembelajaran Sistem Ekonomi

A. Pembelajaran dibidang ekonomi antara lain :

1. Sistem ekonomi kolektif berdasarkan UUD 1945 Pasal 33 (selama ini kita belajar KUHD). Menurut UUD RI 1945, sistem ekonomi harus ditata, dikembangkan oleh negara, bukan dibiarkan dan diserahkan pada pemilik modal dan kedaulatan pasar sebagaimana diakomodir oleh Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) tinggalan penjajah Belanda.


2. *Gross National Product* (selama ini kita menggunakan *Gross Domestic Product*). Penghitungan Pendapatan nasional berdasarkan produktivitas nasional murni hasil kerja rakyat Indonesia, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Selama ini menggunakan ukuran produktivitas domestik bruto, yaitu produktivitas di Indonesia yang diperoleh dari kegiatan produksi para investor domestik dan investor asing yang hasilnya tidak kembali ke Indonesia, namun dinikmati investor asing.
3. Sistem ekonomi kebaharian atau ekonomi antar pulau (selama ini kita belajar sistem ekonomi kontinental atau ekonomi daratan). Memperkuat atau menggalakkan kembali pemanfaatan basis kelautan yang menyimpan potensi luar biasa serta persaudagaran antar pulau yang mencakup area amat luas, dan bukan hanya sekedar berfokus pada pengembangan ekonomi daratan, yang sempit dan hanya pantas dikembangkan di negara daratan (tanpa wilayah samudera).
4. Sistem ekonomi kerakyatan atau ekonomi kooperatif, ekonomi mutualistik, ekonomi akar rumput, ekonomi non-kapitalistik. Mengajarkan sistem ekonomi yang melibatkan kerjasama rakyat banyak (*people based economics*), dan menjalankan usaha ekonomi yang menghidupi hajat hidup banyak orang, dan bukan

hanya mengajarkan sistem ekonomi akumulasi kapital atau hanya mengejar kemakmuran pemegang saham mayoritas yang biasanya pemodal besar.

Meletakkan proses kehidupan secara kodrati, berjiwa merdeka (tidak terjajah), berkebudayaan Indonesia, Menjunjung tinggi semangat kebangsaan, dan menjunjung tinggi nilai humanisme, merupakan pegangan menjalani kewajiban dan menuntut hak kehidupan.

B. Operasionalisasi Dasar ajaran Panca Dharma

Pada acara pembekalan alumni Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Ki Soeratman (1991) secara lebih operasional, nilai-nilai Panca Dharma dijabarkan kedalam beberapa ajaran hidup Tamansiswa yang lebih spesifik, yang antara lain adalah ajaran **Tiga Tri** dari Ki Hadjar dewantara, yaitu: Trilogi Kepemimpinan; Tri-Nga; Tri Pantangan; Tri-Ngo; dan Tri Pusat Pendidikan. Berikut adalah uraian singkat tentang lima ajaran tersebut, dikaitkan dengan pembelajaran ilmu ekonomi.



Gambar 2. Pokok-pokok Ajaran KHD berdasarkan Panca Dharma

1. Trilogi Kepemimpinan.

Ajaran ini mengamanahkan kepada siapapun yang belajar tentang kepemimpinan (*leadership*), tentang pentingnya 3 laku yang harus dimiliki dan dikembangkan, yaitu :

- A. Pemimpin yang senantiasa menjadi teladan bagi anggota, agar anggota mengetahui apa yang baik atau tidak baik untuk dilakukan dalam menyelesaikan kewajiban (Ing Ngarsa Sung Tuladha).
- B. Pemimpin yang senantiasa siap membangkitkan kemauan untuk berkarya, bekerja keras, untuk tidak menyerah dalam situasi sesulit apapun, untuk

mencapai hasil yang terbaik (Ing madya Mangun karsa)

C. Pemimpin sanggup memberikan kesempatan anggota untuk maju atas inisiatifnya sendiri, berkreasi, berinisiatif, berinovasi untuk kemajuan organisasi dan masyarakat luas. Hal ini juga mengandung makna pemimpin yang baik harus sanggup mengkader calon-calon pemimpin berikutnya dengan memberi kesempatan seluas-luasnya anggota untuk maju, sepanjang tidak melakukan tindakan yang membahayakan bagi diri dan lingkungan masyarakatnya (Tut Wuri handayani)

Trilogi Kepemimpinan ini sangat penting untuk ditekankan dalam ilmu ekonomi, terutama dalam pembelajaran perilaku kepemimpinan di lingkungan organisasi bisnis dan non bisnis.

2. Tri – Nga: Ngerti – Ngrasa - Nglakoni

Ajaran ini mengamanahkan kepada siapapun, ketika mempelajari ilmu ekonomi harus secara sungguh-sungguh:

- a. Mengerti (ngerti) tentang hal ikhwal ilmu ekonomi sesuai dengan kepentingan rakyat banyak (ekonomi pro-rakyat/ekonomi kesejahteraan/ekonomi

kontemporer/ekonomi kolektif) dan bukan ekonomi liberal.

- b. Merasa (ngrasa), terbangunnya kesadaran bahwa pembelajaran ilmu ekonomi yang sebaiknya dikembangkan adalah ilmu-ilmu ekonomi yang lebih pro rakyat dalam arti luas, ilmu ekonomi yang mengedepankan kedaulatan rakyat.
- c. Melakukan, melaksanakan (nglakoni), menjalankan berbagai kegiatan pengembangan ilmu ekonomi dalam berbagai bentuk, dan di berbagai kalangan (menyebarkan konsep ekonomi pro-rakyat).

Tri – Nga ini merupakan ajaran yang menuntun kita untuk mampu mentransformasikan ilmu pengetahuan ekonomi yang sarat dengan teori ekonomi, menjadi “karya ekonomi” berguna bagi kemakmuran bangsa dan rakyat Indonesia.

3. Tri Pantangan

Ajaran Tri Pantangan ini, sangat penting dalam rangka menciptakan *good corporate governance* yang saat ini sangat dibutuhkan. Apapun keahlian yang dimiliki, pada akhirnya norma masyarakat menuntut untuk setiap ahli ekonomi, manajemen, dan akuntansi yang menjaga integritas kerja, dengan menonjolkan perilaku kerja yang :

- a. Tidak menyalahgunakan wewenang. Setiap penyalahgunaan wewenang dalam suatu organisasi akan menimbulkan kekacauan cara kerja organisasi, sentimen negatif, kecemburuan, putus asa, bahkan kemarahan dikalangan anggota, yang selanjutnya akan memerosotkan semangat kerja, etos kerja dan loyalitas kerja.
- b. Tidak memanipulasi keuangan. Penyalahgunaan keuangan adalah salah satu bentuk pengkhianatan atas kepercayaan organisasi, perampasan aset yang bukan menjadi haknya, dan sangat merugikan organisasi dan orang-orang yang sebenarnya lebih berhak menggunakan keuangan tersebut sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. Korupsi merupakan bentuk nyata dari manipulasi keuangan tersebut.
- c. Tidak melanggar aturan moral. Setiap pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan oleh organisasi dibingkai oleh moral KeTuhanan, Kebangsaan, dan kerakyatan. Intelektualitas yang dimiliki hasil dari belajar ilmu ekonomi, ilmu manajemen, ilmu akuntansi, tidak sedikitpun mengubah tuntutan akan ketaatan pada nilai moral yang berlaku sebagai rakyat dan bangsa Indonesia, dan sebagai umat Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karenanya penekanan pembelajaran

tidak bisa hanya menitikberatkan pada kemajuan intelektual, namun harus diimbangi dengan penekanan nilai moral secara holistik. Yang pintar tidak boleh meninggalkan tatanan moral masyarakat dan bangsanya.

Begitu penting ajaran Tri pantangan ini, maka meninggikan ilmu pengetahuan tanpa pendidikan Tri pantangan, belumlah tuntas. Pembelajaran secara holistik harus dicapai melalui pendidikan akal ekonomi dan budi pekerti dalam berkarya dibidang ekonomi.

4. Tri - Ngo: Ngono yo ngono, ning ojo ngono.


Ajaran Tri - Ngo ini lebih menitik beratkan pada etikadan kesantunan dalam mengkomunikasikan segala persoalan dengan orang lain, atau pihak lain, keluarga, dan masyarakat. mengkritisi keadaan yang tidak wajar harus tetap disampaikan dengan bahasa dan perilaku yang santun, mengingat kesantunan bagian dari budipekerti ketimuran. Mengemukakan hal kritis dengan cara santun akan menjaga ketertiban dan kedamaian dalam melakukan perubahan dan perbaikan. Mengemukakan hal kritis dengan cara vulgar akan cenderung memicu sakit hati, kemarahan, dan ketidakpekaan terhadap pokok persoalan. Sebagai pemberontak, Ki Hadjar Dewantara sangat disegani oleh penjajah, karena kesantunan beliau dalam

menyampaikan kritikan (contohnya adalah ketika mengkritik HUT kemerdekaan belanda di negeri jajahan Nusantara). Semangat egaliter dalam pendidikan intelektual seharusnya diimbangi dengan pendidikan kesantunan berkomunikasi.

5. Tri Pusat Pendidikan.

Ajaran Tri Pusat Pendidikan mengamanahkan pentingnya menjaga konsistensi pendidikan yang diberikan, baik di lingkungan keluarga, di lingkungan pendidikan formal (sekolah atau perguruan tinggi), dan di lingkungan masyarakat. Kehidupan keluarga dan masyarakat merupakan cermin kehidupan nyata yang dapat dijadikan referensi tentang pendidikan seperti apa yang kelak akan membawa manfaat bagi keluarga dan masyarakat. Pembelajaran ilmu ekonomi harusnya mampu mengembangkan kegiatan ekonomi yang mengakomodasikan semangat gotong-royong, saling mendukung, musyawarah dalam membangun ekonomi, sebagaimana dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi ditengah-tengah masyarakatnya. Ini berarti pembelajaran ilmu ekonomi yang pada akhirnya tidak sejalan dengan tuntutan pembangunan ekonomi masyarakat, harus diperbaiki. Pada akhirnya para sarjana ekonomi akan berinteraksi dengan masyarakatnya. Belajar tentang ekonomi kerakyatan

akan lebih dekat dengan kepentingan masyarakatnya dibanding belajar ilmu-ilmu ekonomi yang hanya berkaitan dengan kepentingan individu dan jauh dari kepentingan belajar ekonomi dikalangan masyarakatnya.



Gambar 3. Tri Pusat Pendidikan Tinggi

Konsistensi pendidikan di tiga ranah pendidikan yang dialami para mahasiswa, ditujukan untuk memperkokoh jati diri sebagai individu bagian dari keluarga, masyarakat, bangsa Indonesia. Pendidikan formal yang didapat di perguruan tinggi tidak boleh menjauhkan para sarjananya dari kehidupan masyarakat dari mana mereka berasal. Jika sarjana pertanian semestinya memajukan pertanian desa asal diri dan keluarganya, dan membangun kesejahteraan masyarakat dengan

ilmunya. Jika sarjana ekonomi semestinya mengembangkan bentuk-bentuk kegiatan ekonomi gotong-royong ditengah-tengah masyarakatnya, sehingga secara bertahap menurut Swasono (2012) menggusur kemiskinan dan bukan menggusur orang miskin.

6. Pembelajaran Ilmu Ekonomi yang dinspirasi nilai-nilai Panca Dharma

a. Pembelajaran Ilmu Bisnis yang relevan dengan Panca Dharma.

- 1) Model bisnis kooperatif / Mutual, yang menitikberatkan pada usaha bersama (people based, not capital based). Mengajarkan bentuk-bentuk usaha bisnis yang demokratis, usaha dilakukan secara-bersama, risiko dipikul bersama. Menurut UUD RI 1945 dicontohkan koperasi. Saat ini banyak dikembangkan usaha bersama selain koperasi, seperti Kelompok Usaha Bersama; P2WKSS; Desa Prima; Lingkungan Industri Kecil, dll.
- 2) Obyek bisnis berbasis potensi wilayah nasional (potensi antar pulau-pulau dan potensi bahari) untuk memenuhi hajat hidup

rakyat banyak. Memperkenalkan perusahaan perdagangan hasil alam antar pulau; bisnis pelayaran; pengolahan hasil laut; usaha pariwisata bahari; penguatan potensi usaha nelayan samudra, dll.

3) Manajemen kepemilikan bersama usaha (*co-ownership*). Membelajarkan

pengembangan model-model usaha yang memberi kesempatan masyarakat untuk mengembangkan sendiri secara berkelompok, modal dihimpun bersama, jenis usaha diputuskan bersama, dan dikelola bersama dalam bentuk komunitas usaha.

4) Social Entrepreneurship. Pendidikan wirausaha diarahkan atau dititikberatkan pada kreasi untuk memenuhi kebutuhan sosial ditengah masyarakat. Misalnya merintis pembuatan usaha pembangkit listrik dan pengadaan air bersih untuk komunitas, dengan prinsip dari, oleh, untuk masyarakat.

5) *Good Corporate Governance*, menitikberatkan larangan penyalahgunaan jabatan (wewenang); larangan melakukan manipulasi keuangan; dan larangan melanggar aturan moral/etika.

6) Manajemen Musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan (*Total Quality management - TQM*). Mengajarkan tentang mekanisme manajerial yang lebih menekankan musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan sebagai konsekuensi ciri usaha kolektif, kooperatif dan demokratisasi ekonomi. Konsep *Total Quality Management* yang sedang digalakkan saat ini dapat menjadi *entry point* untuk membangun tradisi manajemen musyawarah mufakat tersebut.

7) Manajemen yang mengutamakan kemandirian sumberdaya (agraris, bahari/kelautan, antar pulau). Pendidikan diarahkan semua perencanaan pemanfaatan sumberdaya bermuara pada kemandirian, atau pengelolaan didasarkan pada potensi, kekuatan, kekayaan agraris, dan kebaharian). Pengelolaan yang hanya mengandalkan kekuatan luar akan menjadikan usaha tidak mandiri, dan sebaliknya akan menghambakan pada pemilik sumberdaya (asing).

8) Manajemen Sumberdaya Insani, mengangkat harkat martabat manusia

(kemaslahatan bersama). Pendidikan manajemen yang semakin memposisikan manusia sebagai subyek kesejahteraan hidup, dan tidak lagi menjadi tumbal efisiensi biaya produksi.

- 9) Kejujuran dan keterbukaan dalam laporan (*Honesty and Disclosure*). Kejujuran dan keterbukaan laporan keuangan harus menjadi kekuatan dalam penanaman nilai-nilai "*good corporate governance*", jauh dari manipulasi keuangan yang berpotensi pada mengorbankan kepentingan banyak orang.
- 10) Kesederhanaan proses akuntansi, untuk mendukung usaha ekonomi kooperatif. Untuk mendukung usaha ekonomi kerakyatan atau usaha ekonomi *grassroot*, perlu dikembangkan pembelajaran proses akuntansi yang mudah dipahami bagi kelompok-kelompok usaha yang baru mulai belajar, dan dikembangkan bertahap sesuai dengan tingkat kesiapannya belajar proses akuntansi yang benar dan akuntabel.
- 11) Akuntabilitas. Penekankan proses pendidikan akuntansi sebagai pilar penegak

akuntabilitas, atau kepercayaan publik atas suatu laporan keuangan yang dibuat.

12) Nilai-nilai lainnya yang menurut kita relevan dengan butir-butir 1) s/d 11).

7. Strategi Pembelajaran

Selama ini pembelajaran di fakultas ekonomi lebih didominasi oleh teori *mainstream*, atau teori ekonomi liberal yang bersumber dari pemikiran barat. Diperlukan usaha yang konsisten untuk secara bertahap memasukkan konsep pemikiran ekonomi yang berlandaskan kerakyatan dan kebangsaan, serta kegiatan penelitian secara luas tentang model-model konkret praktek usaha ekonomi kooperatif, nasionalis dan humanis. Secara bertahap pula pembelajaran bisnis yang selama ini murni didominasi semangat kompetisi, secara bertahap mulai mendalami ekonomi kooperatif, gotongroyong, sinergi, untuk membangun kesejahteraan bersama. Usaha ini bukan berarti menggeser semangat kompetisi dalam pembelajaran, namun lebih pada "*bounded competition*" atau persaingan dengan batasan tetap menjaga hak hidup, hak usaha kecil, dan tidak mengusur yang kecil. Kompetisi harus tidak diarahkan pada *free fight* atau pertarungan hidup-mati, penguasaan dan eksploitasi

sumber daya alam, yang sebenarnya diamankan UUD 1945 untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pembelajaran ilmu Ekonomi yang dilandasi nilai-nilai Panca Dharma sebaiknya menggunakan pendekatan beragam, sesuai dengan situasi dan kondisi atau kesiapan belajar. Titikberat pembelajaran adalah sikap dan perilaku, yang tidak mungkin hanya diajarkan secara teoritis belaka. Bobot penekanannya lebih pada diskusi dan studi kasus riil yang terjadi saat ini, pemberian keteladanan perilaku secara konsisten terkait dengan nilai spesifik yang relevan untuk ilmu ekonomi. Ukuran keberhasilan pembelajaran adalah kemampuan nglakoni, sesuai ajaran "Tri - Nga".

Literatur-literatur yang relevan tentang hal itu secara bertahap perlu ditambah porsinya, supaya lebih mengakselerasi usaha penanaman pemahaman sistem ekonomi yang berorientasi kerakyatan dan kebangsaan. Bagi Indonesia, ini sudah merupakan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Pancasila, dan Dasar Panca Dharma Tamansiswa.***

Yogyakarta, 17 Juni 2014.

Lawan Sastra Ngesti Mulya: Dengan ilmu meraih kehidupan yang mulia (tanda lahir Tamansiswa-1922)

*Suci Tata Ngesti tunggal: Dengan Kesucian perilaku, menuju
kesempurnaan hidup (tanda berdirinya Pendapa Agung
Tamansiswa-1932)*

SISTEM EKONOMI BERDASARKAN PANCASILA & UUD RI 1945 Pasal 33

1. Demokrasi Ekonomi (Strukturalisme bukan *laissez-faire*)
Sistem ekonomi disusun, dan bukan diserahkan ke pasar bebas
2. Basis Ekonomi: Partisipatori-Emansipatori
Keterlibatan masyarakat dalam usaha bersama dan tidak bersifat diskriminatif
3. Menghilangkan Ekonomi Subordinasi
Tidak boleh ada penindasan dalam aktifitas ekonomi
4. Ekonomi Usaha Bersama berazas Kekeluargaan
Musyawarah mufakat, one Man one vote, semua orang mendapat hak suara
5. Ekonomi Kooperatif, Ekonomi Akar rumput (Kerakyatan)
Kerjasama, kepemilikan bersama, mengembangkan usaha memenuhi hajat hidup masyarakat (tidak elitis)
6. Berbasis Padat karya, bukan Padat Modal
Perluasan lapangan kerja bagi rakyat, dan tidak berorientasi modal belaka.
7. Orientasi: Kesejahteraan Sosial, Redistribusi Ekonomi, Kesetaraan, Humanisme
Mengutamakan kesejahteraan masyarakat, sistem ekonomi yang dapat dinikmati sebanyak-banyak orang, menghargai hak orang lain, sistem ekonomi yang menjunjung tinggi harkat martabat kemanusiaan.
8. Ekonomi Demokrasi: Strukturalisme
Ekonomi yang disusun dan dikembangkan dengan sengaja, bukan dilepas liar kepada hasrat orang-perorang.
9. Pancasila Economics: Usaha Bersama & Kekeluargaan
Dikembangkan bersama, hasilnya dinikmati bersama, sebagaimana dalam kehidupan keluarga
10. Sistem Ekonomi Pasal 33 UUD 1945: Sosio-nasionalisme & Sosio-demokrasi, Perencanaan Ekonomi
Perencanaan ekonomi yang berlandaskan semangat kebangsaan dan demokrasi sosial
11. Pemberdayaan manusia/mencegah pengangguran
Padat karya, padat tenaga.
12. Non-eksploitatif & pemiskinan
Tidak ada penindasan dan pemiskinan dalam ekonomi
13. *Go-public, co-ownership*
Usaha ekonomi milik masyarakat, milik bersama
14. Syari'ah, non riba
Berdasarkan tuntunan Tuhan YME, dan tidak menyengsarakan masyarakat
15. *3- Co: Co-Ownership; Co-Determination; Co-Responsibility, Employee Stock Ownership*
Milik bersama; diputuskan bersama; tanggungjawab bersama. Pekerja ikut memiliki saham usaha.
16. Pemerintah sebagai agen pengembangan dan progress (terutama pada awal usaha)
Pemerintah sebagai pembuat aturan dalam mengembangkan sistem ekonomi, menjadi pengawas untuk terciptanya sistem ekonomi demokratis.
17. Perencanaan Ekonomi Sosial berbasis masyarakat.
Sistem ekonomi yang pro-kepentingan masyarakat luas dan bangsa Indonesia.

Sumber: Ki Prof. Sri-Edi Swasono (Ketua Umum Majelis Luhur Tamansiswa).

Menyongsong Hari kebangkitan Bangsa Indonesia (20 Mei
2014).

Bersambung.

Yogyakarta, 16 Mei 2014.

Menyongsong Hari kebangkitan Bangsa Indonesia (20 Mei
2014).

Bersambung.

UUD 1945 dan Mahkamah Konstitusi

Oleh SRI-EDI SWASONO

UUD 1945 dibuat oleh Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

UUD 1945 jelas bukan merupakan produk hukum saja. UUD juga produk filosofis (*Weltanschauung* sakral bangsa), produk budaya, produk ideologi (kebangsaan, kerakyatan, patriotisme), produk kenegarawanan (keaulatan, kewarganegaraan, pertahanan-keamanan negara), produk politik, produk sejarah, produk humanisme, dan produk sosial-ekonomi. Keseluruhannya merupakan produk mimpinya bangsa yang menolak keterjajahan serta mengidamkan cita-cita keadilan, kemuliaan berharkat martabat, berpendidikan, dan berketuhanan. Bahkan, barangkali masih ada yang tersisa lagi.

Seperti saya tulis di harian *Kompas* (28/11/2014), UUD 1945 jauh dari sekadar produk hukum *an sich*, UUD 1945 merupakan suatu pernyataan budaya: budaya untuk mengubah diri menjadi tuan di negeri sendiri serta melepas harkat martabat sebagai *koelie* di negeri sendiri, menegakkan budaya mandiri, dan menolak penjajahan dan ketergantungan. UUD 1945 sebagai produk hukum diwarnai dengan konten budaya ini.

Ketua BPUPKI seorang dokter yang filsuf (KRT Radjiman Wediodiningrat). Ketua PPKI seorang insinyur (Soekarno) dan Wakil Ketua PPKI seorang doktorandus (Mohammad Hatta). Di dalam 75 anggota BPUPKI dan 27 anggota PPKI tidak lebih dari 19 orang yang bergelar sarjana hukum (*Meester in de Rechten*, Mr), beberapa saja yang bergelar universiter seperti insinyur, dokter, gelar susastra, dan empat orang profesor doktor. Dua per tiga lainnya adalah cendekiawan,

tokoh-tokoh bijak, dan rohaniwan. Semua boleh dibilang nasionalis dan negarawan. Sebagai catatan kecil, dari 27 anggota PPKI, 16 orang adalah anggota BPUPKI.

Karena itu, UUD 1945 sebagai *Weltanschauung* sakral bangsa tidak cukup hanya merupakan urusan (*concern*) eksklusif para ahli hukum, tetapi juga merupakan *concern* dari seluruh warga negara yang ingin memaknai kemerdekaan dan kenegarawanan bagi rakyat, bangsa, dan negara ini. UUD 1945 adalah ekspresi harapan masa depan kaum nasionalis, para patriot, pejuang, dan para perintis kemerdekaan.

Dengan demikian, UUD 1945 harus dibaca tidak saja secara tekstual-gramatikal, tetapi harus dibaca dalam konteks sosiologis, filosofikal, moral-etikal, bahkan barangkali metafisikal dan mistikal. Betapa tidak, UUD adalah *masterpiece*-nya para pendiri bangsa: para negarawan adiluhung.

Manusia unggul

Berita-berita tentang peran panitia seleksi (pansel) untuk memilih hakim-hakim Mahkamah Konstitusi (MK) banyak dibahas. Para calon hakim MK harus menjalani uji kelayakan dan kepatutan, termasuk terhadap hakim-hakim MK dan ketua MK yang masih menjabat apabila ingin memperpanjang masa jabatannya.

Seperti saya kemukakan di atas, UUD 1945 tidak boleh direduksi hanya sebagai produk hukum, tetapi adalah pula produk-produk perjuangan tentang kenegaraan, kenegarawanan, ideologi, politik dan cita-cita kehidupan bangsa dalam dimensi sejarah dan seterusnya. Suatu *Weltanschauung* sakral bangsa, suatu mimpi kolektifnya bangsa.

Kita bertanya, siapa yang memiliki kapasitas dan kompetensi untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap ca-

lon-calon hakim MK, yang nantinya akan menentukan dalam uji materi bahwa suatu UU bertentangan atau sesuai dengan UUD 1945. Supergenius dan manusia unggul mana yang mumpuni dalam menginterpretasi UUD 1945? Keputusan MK bersifat final. MK menempatkan diri menjadi wakil dari Yang Maha Benar dan Maha Adil.

Cukupkah para anggota panitia-seleksi berlabel "independen"? Barangkali mereka memang harus independen terhadap perpolitikan partai dan golongan atau kelompok kepentingan tertentu, tetapi dia tidak boleh independen, bahkan harus tunduk terhadap UUD 1945 dengan nilai-nilai perjuangan kemerdekaan yang dikandungnya.

Bagaimana anggota panitia seleksi menjadi mumpuni untuk menguji calon-calon hakim MK, yang nantinya membuat keputusan sangat penting dan bersifat final? Cukupkah nanti para hakim MK mendengarkan (dan tentu diharap memperhatikan) pandangan-pandangan dari ahli-ahli/saksi-saksi ahli yang diundang berbicara di ruang sidang MK untuk menambal tuntutan pemahaman tentang UUD 1945 yang melampaui (*beyond*) keahliannya dalam ilmu hukum *an sich*?

Telah terbukti jelas-jelas (misalnya) suatu putusan MK melanggar sistem ekonomi nasional yang anti liberalisme dan kapitalisme dan menolak permohonan uji materi terhadap UU yang tegas-tegas melanggar sistem ekonomi nasional itu sesuai konstitusi. Putusan itu menjadi final dan merugikan rakyat Indonesia. Sebaliknya, pun bisa terjadi, apa yang diputuskan oleh MK sebagai hal yang dilarang untuk dilakukan (pasal tertentu UU Migas; UU No 22/2001) justru tak digubris oleh pemerintah dan terus dilanggar hingga kini.

Di luar MK banyak pelanggaran konstitusi—perekonomian

semakin liberal, menteri tertentu menjual aset nasional—saya tulis mengenai hal ini. Tentu mengagetkan, bukan pujian yang saya peroleh dari Guntur Soekarno Putra, ia mengatakan: apa yang saya tulis sudah ketinggalan zaman. Saat ini yang berlaku sudah lebih buruk daripada neoliberalisme dan neoimperialisme. Saat ini yang terjadi "neofasisme", penguasa memaksakan kehendak, dengan kekuasaan mengabaikan pesan-pesan konstitusi.

Jangan direduksi

MK, bagaimanapun, telah lembaga, yang dibuktikan dengan banyaknya UU yang dimintakan uji materi. Banyak UU digugurkan sebagian (pasal-pasal tertentu) atau seluruhnya oleh putusan MK. Pertanyaannya, mengapa UU yang bertentangan dengan UUD 1945 bisa lolos di DPR dan disahkan pula oleh Presiden? Barangkali reformasi telah menjadi deformasi yang menjadi-jadi.

Hamdan Zoelva pada saat masih menjabat ketua MK menolak mengikuti uji kelayakan dan kepatutan yang disyaratkan panitia seleksi untuk masa jabatan berikutnya. Ia memilih mengundurkan diri dan tidak mencalonkan lagi.

Sikap bijaksana Hamdan Zoelva perlu kita acungi jempol karena bisa diartikan bahwa panitia seleksi meragukan kompetensi dan kredibilitas hakim/ketua MK yang masih menjabat. Hal itu berarti pula bahwa putusan-putusannya diragukan keabsahannya oleh panitia seleksi, suatu delegitimasi terhadap putusan-putusan MK yang telah dibuatnya. Jika demikian hancurlah wibawa hukum, runtuhlah *rechtsstaat* kita. Janganlah kita mereduksi UUD 1945 sekadar sebagai barang "mainan ahli hukum" belaka.

SRI-EDI SWASONO
Guru Besar UI dan Ketua
Umum Majelis Luhur
Tamansiswa